

**DEMOKRASI DAN *SYŪRA* DALAM AL-QUR'AN MENURUT
MUHAMMAD ĀBID AL-JĀBIRĪ**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Dalam Bidang Tafsir Dan Hadis

Oleh : Noval Maliki

NIM : 98532662

Jurusan : Tafsir Hadis

**JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

Dr. Muhammad, M. Ag
Drs. M. Mansur, M. Ag
Dosen Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Permohonan Munaqosyah Skripsi

**Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Kami selaku pembimbing skripsi saudara:


Nama	: Noval Maliki
NIM	: 98532662
Jurusan	: Tafsir Hadis
Fakultas	: Ushuluddin
Judul Skripsi	: Penafsiran Muhammad 'Abid al-Jabiri Tentang Syura dalam al-Qur'an

Setelah kami mengadakan pemeriksaan dan perbaikan, bersama ini kami mengajukan skripsi ini kepada Fakultas Ushuluddin untuk di munaqasyahkan.

Demikian agar menjadi maklum dan atas kebijaksanaannya kami haturkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Muhammad, M. Ag
NIP : 150 241 786

Yogyakarta, 3 Desember 2004

Pembimbing II



Drs. M. Mansur, M. Ag
NIP : 150 259 570



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN
Jl. Marsda Adisucipto Telpon/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta

PENGESAHAN

Nomor : IN/I/DU/PP.00.9/1052/2004

Skripsi dengan Judul : *Demokrasi dan Syūrā dalam Al-Qur'an Menurut Muhammad 'Abid Al-Jābirī*

Diajukan oleh :

1. Nama : Noval Maliki
2. NIM : 98532662
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : TH

Telah dimunaqasyahkan pada hari : Rabu, tanggal: 15 Desember 2004 dengan nilai : B- (70,75) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama I dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Sekertaris Sidang

Drs. H. Fauzan Naif, MA
NIP. 150 228 609

Pembimbing I

Dr. Muhammad, M. Ag
NIP. 150 241 786

Pembimbing II

Drs. M. Mansur, M. Ag
NIP. 150 259 570

Penguji I

Drs. H. M. Yusron, MA
NIP. 150 201 899

Penguji II

Dr. Muhammad, M. Ag
NIP. 150 241 786



MOTTO

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

"Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan
hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan" *

"Ya Allah, lindungilah kami dari godaan syaitan yang terkutuk.
Ya Allah, selamatkanlah kami dari ideologi yang busuk"



*Q.S. Al-Fatiyah ayat 5. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: DEPAG RI, 1990), hlm. 6

PERSEMPAHAN

- ❖ Sembah dan sujudku hanya kepada-Mu Allah, Tuhan sekalian alam.
- ❖ Kekasih Allah yang jasanya kepada umat manusia tak terukur dan terhingga Muhammad rasulullah.
- ❖ Terima kasih kepada Ayah dan Ibuku yang melahirkanku, merawatku, mendidikku dan membiayaiku hingga detik ini. Karena mereka aku kenal Tuhanmu, karena mereka aku kenal Nabiku dan karena mereka aku yakin akan kebenaran Agamaku.
- ❖ Terima kasih buat adik-adikku Akif Faizin, Imdad Abu Nidal dan Zulfi Rijal Pamungkas, meskipun kita jarang bertemu keberadaan kalian di dunia ini menjadikan hidupku lebih penuh warna.
- ❖ My Lady, Hilyatul Auliya thank's for your love, kehadiranmu adalah anugerah, dan cintamu adalah berkah bagiku. Terima kasih atas dukungannya dan kerja kerasnya yang tak henti-hentinya mengingatkan aa-nya agar segera menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teman-teman senasib seperjuangan terima kasih atas persahabatannya, kalian adalah kenangan akan keberadaanku dikota ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Tafsir Hadis pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya kerja sama yang baik antara institut, fakultas dan penulis sendiri serta saran dan dorongan semangat rekan-rekan, yang penulis rasakan sebagai bantuan moril yang sangat besar nilainya, untuk itu penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fahmie, M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Muhammad, M. Ag. Selaku pembimbing I yang telah dengan teliti mengoreksi, mengarahkan dan membimbing proses penyelesaian skripsi ini dengan sangat teliti sehingga sangat memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. M. Mansur, M. Ag. Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang sangat penting dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak-bapak dan ibi-ibu dosen yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Karyawan dan karyawati Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan baik.
7. Rekan-rekan mahasiswa senasib seperjuangan yang telah menjadi teman berdiskusi tentang apapun dalam rangka memberikan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat pahala dari Allah SWT. Akhirnya dengan irungan do'a, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 3 Desember 2004

Penulis

Noval Maliki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.*

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	S	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es titik di bawah

ض	Dād	D	de titik di bawah
ط	Tā'	T	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Miṁ	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعَّدِين ditulis *muta‘aqqidin*

عدة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbuṭah di akhir kata

- Bila dimatikan, ditulis dengan huruf h:

هبة ditulis *hibah*

جزية

ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata “salat”, “zakat” dan sebagainya, kecuali kalau dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan huruf t:

نَعْمَةُ اللَّهِ

ditulis *ni'matullah*

زَكَاةُ الْفَطْرِ

ditulis *zakātul fitri*

IV. Vokal Pendek

— —

(fathah) ditulis dengan huruf a. Contoh: ضرب

ditulis *daraba*

— —

(kasrah) ditulis dengan huruf i. Contoh: فهم

ditulis *fahima*

— —

(dammah) ditulis dengan huruf u. Contoh: كتب

ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ

ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + Alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى

ditulis *yas'a*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis i[̄](garis di atas)

مُجِيد ditulis *mujīd*

4. dammah + Wau mati, ditulis u[̄](garis di atas)

فُرُوض ditulis *furuḍ*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ay

بَيْنَكُم ditulis *baynakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au (garis di atas)

قَوْل ditulis *qawl*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَم ditulis *a'antum*

إِعْدَت ditulis *u'idat*

لَهُنْ شَكْرٌ تَم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qomariyyah ditulis al-

الْقُرْآن ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar (kapital) dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan aturan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفرض ditulis *zawil furūd* atau *zawi al-furūd*

أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

* Dikutip dari Transliterasi buku karya Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

ABSTRAKSI

Syūrā merupakan tradisi yang telah lama ada, syūrā telah tegak dan dilestarikan sebelum kedatangan Islam di Arab. Islam kemudian menjustifikasi dan melegalisasinya dalam al-Qur'an, dan merintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah (*syūrā*). Dalam al-Qur'an Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan syura bergandengan dengan perintah untuk melaksanakan shalat, zakat dan menjauhi larangannya. Pada masa awal Islam syura juga dilaksanakan oleh Nabi mulai dengan membahas berbagai macam persoalan baik yang dihadapi oleh Nabi sendiri maupun persoalan yang menyangkut umat secara keseluruhan yang tidak terdapat atau belum diturunkan baik berupa wahyu maupun ilham dari Allah sebagai jawaban atau solusi persoalan tersebut.

Belakangan konsep *syūrā* selalu dihubungkan, baik disamakan maupun dipertentangkan oleh sebagian kalangan, dengan konsep demokrasi yang lahir dari rahim peradaban Barat. Hal ini dikarenakan terjadinya arus globalisasi dan interaksi antara peradaban Barat dengan Islam yang dimulai dengan adanya gelombang kolonialisasi. Dikalangan Islam-pun respons terhadap konsep-konsep yang berasal dari Barat, terutama demokrasi, sangat beragam, ada pihak yang menganggap bahwa demokrasi identik dan tidak terdapat sama sekali pertentangan dengan Islam, ada yang menganggap bahwa demokrasi bisa diterima dalam Islam meskipun memiliki perbedaan, dan terakhir ada yang menganggap bahwa demokrasi tidak dapat diterima dalam Islam bahkan terdapat yang menghukumnya bid'ah.

Dari ketiga pandangan di atas, kehadiran al-Jābirī merupakan fenomena yang cukup menarik. Tawaran metodologisnya dalam memahami demokrasi dalam Islam, dan konsepsinya tentang *syūrā* memberikan warna tersendiri karena ide-idenya yang baru dan segar. Baginya, *syūrā* dan demokrasi tidak bisa secara apolitis dikatakan sama, juga tidak dapat dikatakan bahwa *syūrā* berbeda sama sekali dengan demokrasi. Al-Jābirī dalam melakukan analisanya lebih menekankan pada aspek bahasa dari *syūrā* dalam al-Qur'an. Ia mengkritik orang yang mengidentikkan *syūrā* dengan demokrasi karena menurutnya hal itu *ahistoris*, dan hanya merupakan sikap *eskapis* terhadap problem yang sesungguhnya terjadi.

Dalam membaca demokrasi, al-Jābirī mengenalkan empat kerangka berpikir yang menurutnya mampu mengatasi kecanggungan dalam menata demokrasi, yang pertama adalah apa yang disebut dengan *al-mufakkār fīh* (apa yang dipikirkan), *qābil li at-tafkīr fīh* (apa yang terbuka untuk dipikirkan), *allā mufakkār fīh* (apa yang tak terpikirkan) dan *ghair qābil li at-tafkīr fīh* (apa yang tidak terbuka untuk dipikirkan). demokrasi baginya merupakan sesuatu yang terbuka untuk dipikirkan, sehingga tidak akan terjadi pertentangan antara konsep demokrasi dan Islam selama hal itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMPAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAKSI	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kerangka Konseptual dan Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Pendekatan Studi	15
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II. BIODATA MUHAMMAD ‘ĀBID AL-ĀBIRĪ

A. Riwayat Hidup Muhammad ‘Ābid al-Ābīrī	18
B. Tipologi Pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Ābīrī	24
C. Karya-karya Muhammad ‘Ābid al-Ābīrī	32

BAB III. *SYŪRĀ* DALAM ISLAM

A. Akar Historis <i>Syūrā</i> dan Demokrasi Serta Perkembangannya	37
1. <i>Syūrā</i> dalam Al-Qur'an.....	37
2. <i>Syūrā</i> dalam Tradisi Islam.	45
3. Demokrasi dalam Tradisi Barat.....	57
B. Wacana Demokrasi di Dunia Muslim Kontemporer.	64
1. Penentang Demokrasi.....	71
2. Menerima dengan Mengakui Persamaan dan Perbedaannya .	74
3. Mengidentikkan <i>Syūrā</i> dengan Demokrasi.	75

BAB IV. PENAFSIRAN MUHAMMAD ‘ĀBID AL-JĀBIRĪ TENTANG KONSEP *SYŪRĀ*

A. <i>Syūrā</i> Menurut Muhammad ‘Abid al-Jabiri.....	78
B. Pengkajian Muhammad ‘Abid al-Jabiri.....	81
C. Kelemahan dan Kelebihan Kajian Muhammad ‘Abid al-Jabiri ...	89
1. Kelernahannya.....	89
2. Kelebihannya.....	94

SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

BAB V. KESIMPULAN

A. Kesimpulan	96
B. Saran-saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA 101

LAMPIRAN

DAFTAR RALAT.....	I
<i>Curriculum Vitae</i>	II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Arab pra-Islam, sekalipun ditegakkan atas paham kesukuan, secara relatif adalah masyarakat egaliter. Kedatangan Islam memperkuat kecenderungan ini, tetapi fondasinya diganti dengan fondasi iman kepada Allah yang satu (tauhid), tidak lagi fondasi tribalisme. Apa yang disebut musyawarah atau *syūrā* berasal dari kebiasaan Arab pra-Islam, kemudian diislamkan oleh al-Qur'an.¹ Selain itu, musyawarah juga mendapatkan legitimasi dari Nabi langsung,² hal ini dapat terlihat dari beberapa kasus yang melibatkan Nabi dan para shahabat bahkan melibatkan kaum kafir dalam proses musyawarah (*syūrā*). Piagam Madinah merupakan salah satu hasil konkret yang lahir antara kaum Muslimin dan kaum kafir Madinah.³

Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya yaitu sy-, w-, r-, yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁴ Jadi, seharusnya orang yang

¹ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam, Kekuatan Doktrin dan Kegemangan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 4.

² Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "tidak akan kecewa seseorang yang beristikharah, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah". Jaluddin Abd. Al-Rahmān bin Abū Bakar al-Suyūthī, *al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Mā'tu*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Iskandariyah, 1990), cet. I, Jilid III, hlm. 159.

³ Piagam Madinah dikenal monumental karena substansinya yang mengakomodasi sekaligus menjamin heterogenitas golongan yang terdapat di suatu negara (Madinah), sehingga tidak mengherankan bila Robert N. Bellah menyebut Piagama Madinah sebagai konstitusi sebuah negara yang paling maju pada zamannya. Montgomerry Watt menamainya *The Constitution of Medina*, R.A. Nicholson menyebutnya *Charter*, sedangkan Philip K. Hitti menyebutnya sebagai *Agreement*. Lihat Muhammad Soelhi, ed. *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah* (Jakarta: Republika, 2003), hlm. iii.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 469.

bermusyawarah memiliki karakter seperti lebah yaitu makhluk yang sangat disiplin, memiliki semangat kerja sama yang tinggi, tidak pernah merusak dan mengganggu, kecuali diganggu. Dengan kata lain, keputusan musyawarah tidak dapat diterapkan untuk meng-absahkan perbuatan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.⁵

Kata musyawarah merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *syāwara yusyāwiru* yang berarti menampakkan dan menawarkan atau mengambil sesuatu. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat dan pemikiran, hal ini karena orang yang mengajak musyawarah seakan-akan mengambil pendapat dari orang lain.⁶ Term *syūrā* dalam bahasa Arab terserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah, yang mengandung dua pengertian: 1) berunding 2) berembuk.⁷ Selain itu *syūrā* juga mempunyai arti mengeluarkan pendapat, yaitu perbuatan aktif yang tidak berhenti pada batas-batas sukarela berpendapat, melainkan meningkat dari sukarela menjadi upaya perbuatan mengemukakan pendapat sebaik-baiknya.⁸ Kata *syūrā* juga bermakna perundingan, konsultasi (*consultation*), pertimbangan yang mendalam (*delebration*).⁹ Al-Asfahānī mengartikan *syūrā* dengan mengeluarkan pendapat dari tempat sebagian terhadap

⁵ Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", *Profilika*, Vol. 4, No. 2 juli 2002, hlm. 205.

⁶ Ibnu Zakaria Abū al-Husein Ibnu Fāris, *Mu'jam Muqayis al-Lughāt*, (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1972), Jilid III, hlm. 226.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 677.

⁸ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi Islam Versus Barat*, terj. Musthalah Maufur (Jakarta: Robbani Press, 1998), hlm. 171.

⁹ JM. Cowan, *Arabic English Dictionary* (New York: Spoken Language Series (SLS), 1976), hlm.492-493.

sebagian yang lain dari pendapat-pendapat mereka.¹⁰ Kata musyawarah secara etimologi mempunyai arti nasihat, konsultasi, perundingan, pikiran, atau konsidern permufakatan,¹¹ sedangkan secara terminologis berarti majlis yang dibentuk untuk mendengarkan saran dan ide, bagaimana mestinya dan terorganisir dalam urusan negara.¹² *Syūrā* dalam pengertiannya yang umum (sebagai syari'at), merupakan *mabda'* (prinsip) dan asas universal yang nantinya bisa ditarik pada hal yang bersifat partikular atau yang bersifat teknis.¹³

Penafsiran terhadap istilah *syūrā* atau musyawarah sendiri agaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula pengertian dan persepsi kata yang pada saat ini mengalami perkembangan yang lebih kaya. Pada masa awal dan abad pertengahan penafsiran *syūrā* hanya berkutat pada teks ayat, sedangkan dewasa ini pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, system perwakilan, senat, formatur, dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang berhubungan dengan masalah antara yang memerintah, dan diperintah, antara elite dan massa, antara rakyat dan pemerintah, atau antara orang awam dan ahli. Dalam al-Qur'an, pengertian mengenai *syūrā*, juga berkaitan dengan hubungan horisontal di antara orang yang sederajat.¹⁴

Demokrasi merupakan sistem politik yang paling intens diperdebatkan, baik yang menentang, yang mendukung tapi mengakui perbedaannya dengan

¹⁰ Abī al-Qāsim Husain bin Muhammad Ma'ruf bin al-Raghib al-Asfahānī, *Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an* (Mesir: Muṣṭafā al-Bābī al-Halabi, 1961), hlm.280.

¹¹ Jamāl al-Dīn Ibnu Manzūh, *Lisānul Ārab* (Kairo: al-Bābī al-Halabi, 1969), him. 407.

¹² *Ibid*, hlm. 302.

¹³ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fikih Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27.

¹⁴ M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta: Gramedia, 2002) hlm. 440.

syūrā, bahkan terdapat pihak yang menyamakan dengan konsep *syūrā*. Para sarjana dan mufassir kontemporer pun ketika menafsirkan konsep *syūrā* dewasa ini, hampir dipastikan tidak bisa melepaskan diri dari konsep demokrasi.¹⁵

Meskipun memiliki beberapa kelemahan,¹⁶ demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia, dan juga merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita-ideal manusia sejagad karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku bangsa, agama, dan kebudayaan.¹⁷ Akan tetapi, bagi umat Islam konsep demokrasi-dan wacana-wacana lain yang dianggap berasal dari luar tradisi Islam - tidak diterima begitu saja, bahkan dalam beberapa kasus terjadi resistensi terhadap konsep tersebut.¹⁸

¹⁵ Para sarjana seperti Fazlur Rahmān, Muhammad Syahrūr, Dawam Rahardjo, Quraish Shihab merupakan contoh dari kecenderungan ini.

¹⁶ Diantara kelemahannya adalah Demokrasi telah gagal mengurangi ketimpangan sosial, dan ini menjadi kegagalan yang struktural dan permanen. Lihat Paul Treanor, *Kebohongan Demokrasi*, terj. Imron Rosyadi & Muhammad Nastain, (Yogyakarta: Wacana, 2001), hlm. 1.

¹⁷ Secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak zaman Yunani sampai dengan zaman modern. Tetapi, ide-ide demokrasi modern berkembang seiring dengan tradisi pencerahan sejak abad ke- XVI. Tradisi tersebut berupa ide-ide sekularisme yang diprakarsai oleh Niccola Machiavelli (1469-1527), ide negara kontrak oleh Thomas Hobbes (1588-1679), ide konstitusi negara dan liberalisme, serta pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal oleh Jhon locke (1632-1074), yang disempurnakan oleh Baron de Montesquieu (1689-1755) sehingga menjadi ide pemisahan lembaga legislatif, Eksekutif dan Yudikatif serta ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial oleh Jean Jaques Rousseu (1712-1778). Lihat Masykuri Abdullah, *Demokrasi di Persimpangan Makna* (yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), Hlm. 72.

¹⁸ Banyak teori tentang penyebab penolakan tersebut, diantaranya menurut John L. Esposito dan James P. Piscatori, sebenarnya reaksi negatif tersebut merupakan ungkapan dari penolakan secara radikal terhadap kolonialisme Eropa, dan merupakan pembelaan terhadap Islam dalam usaha mengurangi ketergantungan Umat Islam terhadap negara-negara Barat. Lihat John L. Esposito dan James P. Piscatori , *Islam and Democracy*, Middle East Journal, Vol. VL. Nomor III, 1991. Sedangkan menurut Nurcholish Madjid, sebagaimana yang dikutip Budhy Munawwar Rahman, kesulitan umat Islam menerima modernitas dikarenakan modernitas datangnya berasal dari bangsa yang ketika umat Islam memimpin peradaban dunia, umat Islam biasa menghinanya, yaitu bangsa Barat, sehingga secara psikologis menimbulkan keengganhan untuk menerimanya. lihat dalam Pengantar Nurcholish Madjid, *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. LIX.

Berbeda dengan wacana-wacana yang lain, konsep demokrasi lebih banyak menimbulkan perdebatan di kalangan umat Islam. Hal ini disebabkan banyaknya para pemikir muslim tradisional yang mempercayai bahwa agama memiliki hubungan yang erat dengan politik,¹⁹ sehingga, tinjauan terhadap hubungan antara Islam dengan politik dan sistem kenegaraan pada masa-masa awal Islam mengungkapkan fakta sejarah yang sangat kaya sekaligus sangat kompleks.²⁰ Di dalam Islam sendiri terdapat tradisi musyawarah atau *syūrā*, yang meskipun dianggap telah lama mati, akan tetapi merupakan fakta historis yang tidak bisa dibantah bahwa pada masa awal Islam praktik ini menjadi ideologi dalam bernegara yang diterapkan secara langsung oleh rasulullah.

Dalam komitmen sadarnya untuk membangun satu tatanan publik etis, Islam juga secara akurat telah digambarkan sebagai satu kepercayaan dalam ranah publik.²¹ Karena sebagaimana yang diakui oleh Muhammad al-Ghāzālī, Yūsuf al-Qardāwī, dan Fahmi Huwaidi, bahwa salah satu persoalan terbesar yang melatar bincangkan mengenai *syūrā* dan demokrasi adalah adanya pemerintahan otokratis dan diktatorial di banyak negeri muslim. Ketika arena publik di berbagai negeri Islam cenderung semakin tertutup, penuh kerahasiaan, dan korporatis, umat Islam mengedepankan *syūrā* sebagai sarana membuka akses menuju arena tersebut.²²

¹⁹ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam* (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 2.

²⁰ Lihat, Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Aliran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), hlm. 1-40.

²¹ Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1977) Vol. 1, hlm. 336.

²² Dalam hal ini, *syūrā* menjadi saluran antara warga negara dan negara, antara deliberasi, publik dan otoritas politik pusat. Lihat, Syamsu Rizal Panggabean, "Din, Dunya, dan Daulah,"

Membicarakan *syūrā* dalam Islam tidak bisa lepas kaitannya dengan dunia politik. Hal ini karena *syūrā* dalam pengertiannya yang luas dapat diidentifikasi sebagai tindakan politis.²³

Di dalam al-Qur'an sebagai otoritas utama dalam Islam, terdapat perintah penegakan musyawarah (*syūrā*), seperti dalam surat al-Baqarah ayat 233:

فَإِن لَرَدَفْصَالَا عَنْ تَرَاضِّهِمَا وَتَشَاورُ فَلَاجْنَاحَ عَلَيْهِمَا

Dalam surat Ali Imran ayat 159:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَاطِ خَلِيلَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاعُورْ هُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَىَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Dan dalam surat as-Syūrā ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَمْارِزُ قُنْقُنَهُمْ يَنْفَقُونَ

Pada awal pemerintahan Islam proses musyawarah berjalan secara elegan,²⁴ akan tetapi setelah masa Khulafa al-Rayidin, terjadi kemandulan dalam proses ini, hal ini karena sistem pemilihan kepala pemerintahan, yang merupakan ciri utama dari demokrasi dan musyawarah, dilakukan berdasarkan atas keturunan bukan lagi berdasarkan kualitas pribadi.

dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini* (PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 68.

²³ Politik memiliki setidaknya empat definisi yang diantaranya adalah, perkara mengelola mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara. Lihat Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Agama, 2002) hlm. 857.

²⁴ Pada masa ini (masa Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin) dikatakan sebagai embrio dari sistem demokrasi modern dan merupakan sistem demokrasi yang paling maju pada masanya. Salah satu yang paling monumental adalah lahirnya Piagam Madinah yang dihasilkan dari musyawarah yang dilakukan oleh kaum muslim dan non-muslim Madinah, meskipun pada masa belakangan terjadi pengkhianatan yang dilakukan kaum Yahudi Madinah. Lebih jauh mengenai Piagam Madinah Lihat, Mohammad Shoelhi (ed.), *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah* (Jakarta: Republika, cet.I, 2003), hlm. vii-xiii.

Reaksi umat Islam terhadap konsep demokrasi sendiri terbagi menjadi tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang menentang secara keseluruhan adanya paham demokrasi dalam Islam, karena menurut kelompok ini di dalam Islam terdapat konsep *syūra* yang lebih sesuai dengan umat Islam dan penolakan mereka terhadap demokrasi karena demokrasi berasal dari luar Islam,²⁵ bahkan terdapat yang menghukumi bid'ah. *Kedua*, kelompok yang menerima demokrasi dalam Islam, akan tetapi juga mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara konsep demokrasi dan *syūra*.²⁶ *Ketiga*, kelompok yang menganggap bahwa demokrasi identik dengan *syūra*.²⁷

Perdebatan tentang apakah demokrasi *compatible* dengan Islam pun mencuat, masing-masing memiliki argumentasi yang didasarkan pada dua otoritas suci dalam Islam (al-Qur'an dan Hadis), masing-masing pihak menganggap bahwa pendapatnya yang terbaik bagi Islam. al-Jabirī, tokoh utama dalam penelitian ini termasuk dalam kategori yang kedua. Al-Jabirī, mengatakan bahwa walaupun secara prinsipil sama akan tetapi secara operasional berbeda. *Syūra*, menurutnya, segala keputusan yang diambil darinya tidak bersifat mengikat

²⁵ Tokoh yang paling terkenal atas penolakannya terhadap konsep-konsep yang dianggap berasal dari luar Islam, pada umumnya, dan demokrasi, pada khususnya, adalah Sayyid Qutb dan al-Maudūdi. Lihat, Youssef M. Choueiri, *Islamic Fundamentalism* (London: Pinter Publisher, 1990), hlm. 105-115. lihat juga, Issa J. Boullota, *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*, terj. Imam Khoiri (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 83. Issa menyebutkan bahwa Qutb secara bulat meyakini superioritas sistem Islam atas sistem lain, karena kemampuannya membimbing manusia mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan di bumi sebagai persiapan menyambut datangnya akhirat.

²⁶ Kelompok ini adalah kelompok mayoritas, diantara tokohnya adalah Muhammad Said al-Ashmāwī yang mengatakan bahwa konsep *syūra* dalam al-Qur'an bisa dikembangkan menjadi demokrasi. Lihat Muhammad Said al-Ashmāwī, "Islam dan Demokrasi", dalam Ulil Abshar Abdalla (ed.), *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: Paramadina, 2002). Hlm. 3.

²⁷ Sadek Jawad Sulaiman termasuk dalam kelompok ini,menurutnya *syūra* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Lihat Sadek Jawad Sulaiman, "Demokrasi dan *syūra*" dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 128.

terhadap penguasa, akan tetapi hanya bersifat rekomendasi. Sedangkan dalam sistem demokrasi segala yang dihasilkannya bersifat mengikat terhadap pelaksana pemerintahan untuk dilaksanakan.²⁸ Namun perbedaan tersebut menurutnya bisa dijembatani dengan kerangka konseptual yang digunakannya, yaitu pemahaman terhadap realitas sejarah dan menghindari idealisasi sejarah. Demokrasi menurutnya bisa dipahami dalam tradisi Islam sebagai wilayah yang terbuka untuk dipikirkan, dan *syūrā* merupakan embrio dari konsep demokrasi dalam Islam. Sehingga tidak terdapat pertentangan antara konsep *syūrā* dan demokrasi.

Wacana *syūrā* dan demokrasi merupakan wacana yang menarik untuk dibicarakan, persamaan maupun pertentangan antara keduanya, sedikit banyaknya telah memperkaya wacana penafsiran terhadap konsep tersebut, apalagi dengan kehadiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī yang menawarkan pendekatan yang baru, tentu saja sangat menggembirakan. Selain itu kehadirannya, yang dikenal luas sebagai pemikir yang kaya akan gagasan dan teori, diharapkan dapat dapat menjawab kebuntuan secara teoritis terhadap pembacaan wacana *syūrā* dan demokrasi. Bagaimana aplikasi dari model pembacaannya terhadap *syūrā* ? sebagai sebuah produk penafsiran yang melahirkan dan menuntut teorisasi lebih lanjut, bagaimana gagasan-gagasan al-Jābirī tentang *syūrā* ?

B. Kerangka Konseptual dan Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini, penulis berangkat dari sebuah teori yakni yang dimaksud dengan *syūrā* (Musyawarah) adalah metode pengambilan

²⁸ Muhammad 'Ābid al-Jābirī, *Syūrā: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm.26.

keputusan secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengetahui yang terbaik dan benar bagi kepentingan bersama, dan menghindari sikap memutlakan pendapat pribadi. Sikap ini juga merupakan konsekuensi logis dari sikap tauhid (*monoteisme*) dalam ajaran Islam yang menempatkan Allah SWT. sebagai yang Maha Mengetahui, Maha Sempurna, Maha Mutlak, dan Maha Benar. Dengan kata lain, orang yang bersikap otoriter dan anti musyawarah bisa jatuh pada sikap syirik.²⁹ Sedangkan di dalam al-Qur'an akar kata *syūrā* terdapat dalam tiga ayat, pertama surah al-Baqarah ayat 233 kedua, Alu- Imran ayat 159, dan ketiga surah asy- *syūrā* ayat 38, akan tetapi kedua ayat terakhir inilah yang biasanya dijadikan oleh beberapa kalangan sebagai petunjuk adanya demokrasi dalam Islam.³⁰

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan rakyat yang prinsip utamanya adalah *demos* berarti persamaan. Persamaan yang dimaksud adalah, bahwa setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama (hak dipilih-memilih dan mendapat *privilege*) dalam berpartisipasi di pemerintahan. Sementara yang dimaksud rakyat (*kratos*) yaitu semua keputusan dibuat secara bersama (*collectively*). Rakyat secara langsung atau tidak (perwakilan) ikut menentukan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan, atau yang dikenal dengan “pemerintahan rakyat” (*people's rule*).³¹

Tokoh yang penafsirannya menjadi obyek bahasan skripsi ini adalah Muhammad 'Abid al-Jabiri, seorang pemikir, yang lahir pada tahun 1936 di kota

²⁹ Abdul Azis Dahlan, dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1263.

³⁰ Demikian pula halnya yang dilakukan al-Jabiri, lihat, Muhammad 'Abid al-Jabiri, *op.cit*, hlm. 26.

³¹ Robert Dahl, *Democracy and Its Critics* (London:Yale University Press, 1989), hlm. 22

Fejj (Fekik) Maroko, yang terkenal lewat proyek Kritik Nalar ‘Arab-nya (*Naqd al-Āql al-‘Araby*),³² juga tentang epistemologi Islam: *Burhānī*, *Bayānī* dan *Irfānī* yang mengantarkannya sebagai pemikir Arab yang paling berpengaruh saat ini. Selain itu, yang manjadikan penulis tertarik dengan tokoh ini adalah karena ia termasuk tokoh yang *concern* mendukung demokratisasi di negara-negara Arab,³³ tergolong pemikir yang *intens* dengan tema sejarah politik dalam dunia Islam.³⁴ Selain itu, al-Jābirī juga pernah terlibat dialog dengan Hassan Hanafi dalam majalah “*al-Yaum al-Sabi'*”, sebuah majalah yang terbit di Paris, Perancis, untuk mendiskusikan sejumlah persoalan Arab-sentris.³⁵ hal ini semakin memperlihatkan posisi penting al-Jābirī dalam kalangan intelektual Arab/Islam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka terdapat beberapa persoalan yang diteliti dalam penelitian ini

1. Bagaimana konsep demokrasi dan *syūrā* dalam al-Qur'an menurut Muhammad ‘Ābid al-Jābirī?
2. Apa kontribusi penafsiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang *syūrā* bagi penafsiran konsep tersebut .

³² Proyek Kritik Nalar Arab ini dituangkan dalam triloginya. Pertama, *Takwīn al-Āql al-‘Araby* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1982). Kedua, *Bunyah al-Āql al-‘Araby* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1986). Ketiga, *al-Āql al-Siyāsi al-‘Araby* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-‘Arabiyyah, 1990).

³³ Hal ini terlihat dari berbagai tulisannya seperti, “Problem Demokrasi dan “Civil Society” di Negara-negara Arab”, terj. M. Imdadun Rahmat, *Tashwirul Afsar*, Edisi No. 7, 2000, hlm. 43-58.

³⁴ Diantara tulisannya yang berhubungan dengan tema ini adalah, *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*, terj. Zamzam Afandi Abdillah (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2003). Selain itu, bukunya yang membahas tentang pertautan Agama dan Negara adalah *Negara, Agama dan Penerapan Syari'ah*, terj. Mujiburrahman (Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2001).

³⁵ Lihat, Hasan Hanafi dan Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, *Memburu Setan Dunia*, terj. Umar Buchory (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua tujuan pokok:

Pertama, untuk mengetahui konsep demokrasi dan *syūrā* dalam al-Qur'an menurut Muhammad 'Ābid al-Jabīrī.

Kedua, untuk mengetahui kontribusi penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jabīrī bagi penafsiran terhadap *syūrā*

Manfaat penelitian ini, di samping untuk menambah khazanah pemikiran keislaman, juga dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jabīrī tentang *syūrā* dalam al-Qur'an dan demokrasi dalam Islam, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, yang untuk selanjutnya dapat dijadikan sepercik sumbangan bagi umat Islam, terutama yang berhubungan dengan wacana-wacana yang terdapat dalam Islam .

D. Kajian Pustaka

Sebagai wacana yang menyentuh aspek politik, *syūrā* sudah sering kali dikaji dan diteliti. Terlebih, politik Islam acap kali diidentifikasi sebagai totaliter dan anti demokrasi, sehingga menarik para peneliti-baik dari dunia Islam maupun Barat- untuk mengkaji dan mengelaborasi konsep *syūrā* secara komprehensif. Berbagai perspektif pun telah banyak dikemukakan tentang konsep tersebut, dari berbagai sudut pandang. Beberapa kajian terhadap konsep *syūrā* antara lain yang dihasilkan oleh Abdul Haris, kajian ini merupakan skripsinya yang berjudul *Konsep Syūrā Dalam Al-Qur'an (Telaah Dengan Pendekatan Metode Semantik)*.

Kajian ini hanya difokuskan pada wilayah semantik *syūrā*.³⁶ Kajian Fazlur Rahman yang berjudul *A Recent Controversy Over the Interpretation of Syūrā*³⁷ Dalam tulisannya, Rahman mengelompokkan demokrasi menjadi dua aliran, *Pertama*, mewakili aliran demokrasi populis, *kedua*, menyuarakan paham elitis royalis. Karya lainnya adalah *Musyawarah Dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*, karya ini merupakan Disertasi Artani Hasbi. Buku ini membahas tentang konsep *syūrā* dan demokrasi, akan tetapi tidak seperti tertera pada judulnya, buku ini tidak membahas secara detail tentang konsep Demokrasi sebagai pembanding dari konsep *syūrā*, sehingga tidak terdapat perspektif yang baru dalam memperbandingkan antara keduanya.³⁸ Di samping kedua karya di atas, karya Taufiq Muhammad As-Syāwi yang berjudul *Fiqhusy Syūrā wa al-Istisyarat*,³⁹ sangat penting untuk dijadikan bahan pembanding, karena meskipun ia memiliki kesimpulan yang sama dengan al-Jabiri, akan tetapi keduanya memiliki implikasi-implikasi gagasan yang berbeda. Kritik-kritik yang dilontarkan oleh As-Syāwi terhadap konsep demokrasi Barat dan kecamannya terhadap sikap sebagian kalangan Islam yang menerima demokrasi *ala* Barat diterapkan di negara-negara muslim, sangat penting untuk dijadikan koreksi sehingga penelitian ini diharapkan bisa memberikan kesimpulan yang obyektif dan proporsional. Selain itu pemikiran As-Syāwi

³⁶ Lihat, Abdul Haris, *Konsep Syūrā dalam Al-Qur'an Telaah Dengan Pendekatan Metode Semantik*, skripsi pada fakultas Ushuluddin, naskah tidak diterbitkan. 1999.

³⁷ M. Dawam Rahardjo, *op.cit*, hlm. 441.

³⁸ Untuk lebih jelasnya lihat Dr. H. Artani Hasbi, *Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

³⁹ Buku ini diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan judul *Syūrā Bukan Demokrasi*, terj. Djamiluddin Z. S (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

menarik untuk dicermati, karena baginya *syūrā* tidak dijadikan *manhaj* (metode) sebagai sistem politik melainkan dijadikan dijadikan sebagai *mabda'* (prinsip) Qur'ani dan asas universal yang mencakup seluruh urusan masyarakat. Menurutnya, *syūrā* dalam pengertian ini kemudian menelorkan berbagai sistem, seperti sistem sosial, politik dan ekonomi. Sekaligus merumuskan metode solidaritas, kerjasama dan partisipasi dalam pemikiran dan pendapat.

Menurut pengetahuan penulis, di Indonesia kajian yang meneliti pemikiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī masih tergolong sedikit, hal ini berbeda dengan *Islamic Studies* Arab lainnya yang pemikirannya lebih dulu hadir di Indonesia seperti Muhammad Arkoun dan Hassan Hanafi. Ahmad Baso adalah orang yang pertama mengenalkan pemikiran al-Jābirī kepada dunia intelektual Indonesia, dalam salah satu artikelnya yang dimuat pada Jurnal *Tashwirul Afsar*, Ahmad Baso mengkaji pemikiran al-Jābirī tentang Problematika Islam dan Politik.⁴⁰ Baso juga menulis tentang kontribusi metodologis Kritik Nalar Arab al-Jābirī bagi problem Postmodernisme.⁴¹ Selain menulis kedua artikel tersebut, Ahmad Baso juga menjadi editor dan menerjemahkan tulisan-tulisan al-Jābirī menjadi sebuah buku dengan judul *Post Tradisionalisme Islam*.⁴² Penelitian lainnya adalah yang dilakukan oleh Zulfikar dengan judul *Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut*

⁴⁰ Ahmad Baso, "Problem Islam dan Politik: Perspektif "Kritik Nalar Politik" Muhammad 'Abid al-Jabiri", *Tashwirul Afsar*, Edisi No. 4, 1999. hlm. 29-39.

⁴¹ Ahmad Baso, *Islam dan Problem Modernisme: "Kontribusi Metodologis Kritik Nalar Arab Muhammad 'Abid al-Jabiri"*, *Epistema*, No.2, tahun 1999. hlm. 40.

⁴² Lihat, Muhammad 'Abid al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, Terjemah dan editor. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2000). Dalam buku ini Ahmad Baso memberikan pengantar yang cukup panjang mengenai kontribusi Metodologis "Kritik Nalar "al-Jabiri".

Muhammad ‘Ābid al-Jābirī.⁴³ Berbeda dengan kajian yang penulis pilih, Penelitian Zulfikar membahas aspek filosofis dari proyek Nalar Arab al-Jābirī, sedangkan penulis memilih kajian tema yang tentu saja sesuai dengan bidang yang penulis geluti yaitu tafsir hadis. Kajian-kajian yang lainnya mengenai Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam bentuk artikel, antara lain A. Luthfi Assyaukanie,⁴⁴ M. Amin Abdullah juga pernah mengulas epistemologi *bayani*, *irfani* dan *burhani* Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam hubungannya dengan *al-ta’wil al-‘ilmi*.⁴⁵ Selain kedua tulisan di atas Ahmad Ali Riyadi juga mengupas pemikiran al-Jābirī, tentang Agama dan Negara dalam “Kritik Nalar Arab” al-Jābirī.⁴⁶ Berbeda dari beberapa kajian yang telah disebutkan di atas, sebagai bukti orisinalitasnya, kajian ini difokuskan pada konsep *syūra* menurut al-Jābirī, karena salah satu kritik Nalar yang dilakukan oleh al-Jābirī adalah kritik nalar politik, dan *syūra* sebagai bagian dari proses politik adalah salah satu tema yang dibicarakan oleh al-Jābirī.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴³ Zulfikar, Kritik Epistemologi Nalar Arab Menurut Muhammad ‘Ābid al-Jābirī, skripsi pada Fakultas Ushuluddin, naskah tidak diterbitkan, 2001.

⁴⁴ Tulisan ini bukan kajian secara khusus membahas pemikiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tetapi mengenai tipologi pemikiran Arab kontemporer, akan tetapi Luthfi dalam artikel ini mengulas inti pemikiran al-Jābirī yang menurutnya memiliki kemiripan dengan pemikiran Muhammad Arkoun. Lihat A. Luthfi Assyaukanie, “Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer”, *Paramadina*, Vol. I, No. 1, 1998, hlm. 58-95.

⁴⁵ Lihat M. Amin Abdullah, “Al-Ta’wil Al-‘Ilmi: Kearah Perubahan Paradigma Penafsiran Kitab Suci”, dalam, Khoiruddin Nasution (ed.), *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multi Kultural* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta, 2002), hlm. 1-37.

⁴⁶ Lihat, Ahmad Ali Riyadi, “Agama dan Negara dalam “Kritik Nalar Arab” al-Jābirī”, *Millah*, Vol. II, No. 2, 2003, hlm. 219-232.

E. Pendekatan Studi

Dalam melakukan pengkajian terhadap penafsiran Muhammad 'Abid al-Jabiri tentang demokrasi dan *syūra* dalam skripsi ini, penulis secara teknis menerapkan pendekatan penelaahan isi atau yang lazim disebut *content-analysis*.⁴⁷ Pendekatan *content-analysis* ini dipergunakan untuk menelaah penafsiran Muhammad 'Abid al-Jabiri yang tertuang dalam karya-karyanya, khususnya penafsiran dan pandangannya tentang konsep *syūra* dalam Islam, dan hubungannya dengan konsep demokrasi. Selain itu, pendekatan tersebut juga digunakan untuk menelaah latar belakang kehidupan dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang turut mempengaruhi pemikiran al-Jabiri.

F. Metode Penelitian

Maksud dari metode adalah supaya kegiatan praktis terlaksanakan secara rasional dan terarah, agar mencapai hasil maksimal.⁴⁸ Karena Penulisan skripsi ini berdasarkan pada kajian tema, maka penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan datanya. Data yang diambil dari penelitian kepustakaan itu terutama adalah yang berasal dari karya Muhammad 'Abid al-Jabiri yang berjudul *ad-Dīmuqrāthiyah wa Huquq al-Insān* yang membicarakan masalah yang berkaitan dengan *syūra* dan demokrasi

⁴⁷ Menurut Barcus, sebagaimana dikutip oleh Noeng Muhamdir, *Content-analysis* merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi. Secara teknis *Content-analysis* mencakup upaya: 1) Klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 2) Menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi, dan 3) Menggunakan teknik analisis tertentu sebagai pembuat prediksi. Selain itu *Content-analysis* juga menampilkan tiga syarat, yaitu: obyektivitas, pendekatan sistematis dan generalisasi. Lihat, Noeng Muhamdir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm. 68.

⁴⁸ Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 10.

merupakan data primer dari penelitian ini. Di samping data tersebut, data sekunder dari penelitian ini adalah data-data pendukung dari karya-karya al-Jābirī dan tokoh lain sejauh dipandang berkaitan dan memiliki relevansi dengan objek kajian skripsi ini.

Selanjutnya di dalam penulisan skripsi ini, sesuai dengan objek kajiannya, dipakai metode analisis deskriptif. Dalam kaitannya dengan objek kajian skripsi ini, penggunaan metode-metode tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Metode analisis dipergunakan dalam arti secara kritis membahas dan meneliti beberapa pengertian yang ditampilkan oleh Muhammad ‘Ābid al-Jābirī dalam menguraikan penafsirannya, sehingga dapat diketahui adanya kelebihan dan kekurangannya. Dengan metode deskriptif dimaksudkan bahwa penafsiran Muhammad ‘Ābid al-Jābirī tentang *syūrā* dan pendapatnya mengenai demokrasi dipaparkan sebagaimana adanya, baik dari sumber utama, yakni karya-karya al-Jābirī sendiri, maupun dari sumber-sumber yang lain, yakni karya-karya para ahli yang membahas masalah dimaksud.

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang diharapkan, maka disusun sistematika. Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing membicarakan masalah yang berbeda, namun saling memiliki keterkaitan. Secara rinci, pembahasan masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh secara ringkas, sebagai pengantar untuk memasuki dan

mengikuti uraian pokok skripsi ini. Pada bab ini akan termuat pembahasan mengenai latar belakang masalah, kerangka konseptual dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, pendekatan studi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua membicarakan tentang latar belakang penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī. Bab ini diawali dengan pembahasan secara sekilas riwayat hidup dan karya-karya Muhammad 'Ābid al-Jābirī, gagasan-gagasan keislaman Muhammad 'Ābid al-Jābirī secara umum dan kemudian diikuti karya-karya Muhammad 'Ābid al-Jābirī.

Bab tiga berisi tentang sejarah *syūrā* dalam wacana Islam mulai dari klasik hingga kontemporer dan juga sejarah demokrasi dalam tradisi Barat dan Islam. Pada bab ini juga digambarkan beberapa pandangan para ulama tentang konsep *syūrā* dan perkembangannya dalam menyikapi konsep demokrasi dalam Islam.

Bab empat berisi uraian mengenai penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī tentang *syūrā* dan demokrasi. Dalam bab ini juga dibicarakan mengenai metodologi yang digunakan Muhammad 'Ābid al-Jābirī dalam melakukan pengkajian terhadap wacana *syūrā*.

Bab lima, yang merupakan bab terakhir, berisi kesimpulan penulis setelah melakukan pengkajian terhadap penafsiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī tentang konsep *syūrā* pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga berisi saran-saran bagi peneliti-peneliti berikutnya yang memiliki ketertarikan untuk mengkaji penafsiran tentang konsep *syūrā* pada umumnya, dan khususnya pemikiran-pemikiran Muhammad 'Ābid al-Jābirī.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian skripsi ini, maka penulis menyimpulkan beberapa hal:

1. *Syūrā* bukan produk kebudayaan Islam, karena sejarah mencatat bahwa *syūrā* telah ada pada masyarakat Arab Jahiliyah jauh sebelum Islam datang. Islam mengesahkan tradisi ini dan menformalkannya sebagai sebuah ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an sendiri kata *syūrā* dan variannya terdapat tiga ayat dalam tiga surat yang berbeda. *Pertama*, dalam surat al-Baqarah ayat 233, *kedua* dalam surat Ali Imran ayat 159, dan *ketiga* dalam surat as-Syūrā ayat 38. akan tetapi, hanya ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran dan as-Syūrā yang dijadikan rujukan oleh para peneliti tentang konsep pemerintahan dan demokrasi dalam Islam, hal ini dikarenakan pada ayat yang pertama (surat al-Baqarah: 233) ayat tersebut lebih dikhawasukan *syūrā* dalam keluarga (suami isteri) tentang jalan terbaik yang akan ditempuh untuk membesarkan (menyapih) anak. Sedangkan pada dua ayat yang lain, konsep *syūrā* memiliki spektrum yang lebih luas, yang meliputi ranah publik dalam kaitannya dengan pemerintahan. Meskipun ditujukan khusus kepada Nabi, akan tetapi pesan yang terkandung di dalamnya berimplikasi luas kepada seluruh lapisan umat Islam untuk menjalankannya. Hal ini dikarenakan secara logika bahwa Nabi saja manusia yang *ma'shūm*, yang dijaga kesuciannya oleh Allah diperintahkan untuk

barmusyawarah apalagi umatnya yang sering lupa dan melakukan kesalahan. Selain didasarkan pada logika yang sehat, musyawarah (*syūrā*) menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh umat Islam karena Nabi sendiri dalam beberapa kesempatan memerintahkan dan melaksanakan praktik musyawarah baik dengan keluarga, shahabat bahkan orang kafir sekalipun. Piagam Madinah adalah salah satu contoh musyawarah yang dilakukan umat Islam pimpinan nabi dengan kaum kafir Madinah yang terdokumentasikan dengan baik. Selain Piagam Madinah yang fenomenal, nabi juga tercatat dalam beberapa kitab hadis dan sejarah sering melakukan praktik musyawarah dengan shahabatnya baik mengenai hal yang bersifat umum seperti strategi perang, bahkan tentang kehidupan keluarganya pun nabi bermusyawarah dengan para shahabat utama. Semuanya menunjukkan bahwa seorang pemimpin seperti apa pun dia wajib bermusyawarah, dan menerima hasilnya meskipun itu bertentangan dengan pendapat pribadinya. Hal ini terlihat sebagaimana yang dikisahkan dalam sejarah ketika menghadapi penyerbuan kaum kafir Makkah ke Madinah, nabi lebih memilih strategi bertahan di Madinah sedangkan seorang shahabat bernama Salman al-Farisi lebih memilih keluar kota dan membuat parit sebagai benteng. Dengan jiwa besar Nabi pun akhirnya memilih strategi shahabat tersebut

2. Bagi Muhammad 'Abid al-Jabiri. *syūrā* dan demokrasi merupakan dua hal yang berbeda. Perbedaan itu bukan hanya dikarenakan *syūrā* dan demokrasi berasal dari dua tradisi yang berbeda, akan tetapi juga secara definitif *syūrā* berbeda dengan demokrasi. *Syūrā* berasal dari kata *syāra* yang berarti mengambil. *Syūrā* dalam praktiknya tidak memungkinkan akan adanya pengambilan

keputusan yang cermat dan terlepas dari penguasa-sebagaimana selayaknya dalam demokrasi- dalam pandangan Islam. Sebelum mengelaborasi konsep *syūrā* dalam Islam, al-Jābirī melakukan pemetaan sikap umat Islam terhadap konsep demokrasi barat, dengan cara ini menurutnya akan terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara konsep *syūrā* dan demokrasi. Al-Jābirī juga mengkritik orang yang mengatakan bahwa *syūrā* dan demokrasi identik, akan tetapi ia memaklumi adanya sarjana muslim yang berfikiran seperti itu, hal itu menurutnya dikarenakan para sarjana muslim seperti al-Afghani dan Abduh didasarkan keinginan yang kuat untuk menjembatani anatar kedua otoritas tradisi: tradisi Arab Islam dan Reinassace Eropa. Mereka berusaha menyesuaikan konsep *syūrā* dan demokrasi, bukan karena mereka mengetahui definisi dan arti keduanya atau sebaliknya. Akan tetapi, sambung al-Jābirī, karena keduanya melakukannya dalam kerangka aplikasi ideologis yang bertujuan agar para pemuka agama yang keras dan fanatik, dan juga mungkin para pengusa saat itu, menjadi tenang dengan seruan bahwa demokrasi tidak berarti upaya memasukkan bid'ah kedalam wilayah Islam karena demokrasi hanyalah sebuah kata yang digunakan oleh orang Barat, untuk menunjukkan apa yang di dalam ungkapan kita adalah *syūrā*. Bagi al-Jābirī pengertian *syūrā* dalam tradisi Arab Islam tidak menduduki posisi sebagai alternatif dari otokrasi secara umum, tetapi hanya alternatif bagi jenis otokrasi yang melahirkan kezaliman. Penguasa ini akan meninggalkan kezaliman dengan cara berpegang pada musyawarah atau *syūrā*, yang berarti meminta pendapat *ahl al-hāl wa al-'aqd* yang terdiri dari para ulama, fuqaha, dan pemuka-pemuka masyarakat sebelum melakukan tindakan apa pun.

3. Berbeda dengan demokrasi yang lebih menguatkan peranan institusi untuk mengawasi perilaku penguasa, dalam *syūrā* kemampuan, kejujuran dan niat baik penguasa merupakan kunci sukses bagi bagi terlaksananya sistem ini. Artinya demokrasi lebih mengandalkan keunggulan kolektifitas sedangkan *syūrā* lebih personal. Hal ini terlihat dari analisa al-Jabiri yang mengasumsikan bahwa model pemerintahan yang ideal dari sudut pandang tradisi adalah pemerintahan yang dilakukan oleh seorang otokrat yang adil.

4. Dalam mencoba menjembatani antara konsep demokrasi dan *syūrā*, al-Jabiri menggunakan empat kerangka konseptual: pertama, *al-mufakkār fīh* (apa yang dipikirkan), kedua, *qābil li at-tafkīr fīh* (apa yang terbuka untuk dipikirkan) ketiga, *allā mufakkār fīh* (apa yang tak terpikirkan) dan keempat, *ghair qābil li at-tafkīr fīh* (apa yang tidak terbuka untuk dipikirkan). Demokrasi menurutnya sesuatu yang tak terpikirkan pada saat itu, di sisi lain *syūrā* merupakan sesuatu yang terbuka untuk dipikirkan. jadi demokrasi adalah arah yang dituju oleh *syūrā*.

B. Saran-saran

1. Bagi yang akan melakukan penelitian terhadap konsep *syūrā* dalam al-qur'an, sebaiknya memfokuskan kajiannya terhadap relasi *syūrā* dengan *din* dan *daulah*. Hal ini menjadi menarik karena diakui atau tidak maraknya wacana *syūrā* dalam Islam disebabkan karena adanya gelombang demokratisasi yang melanda negara berkembang dengan asumsi bahwa hampir delapan puluh persen dari negara-negara tersebut dihuni oleh umat Islam yang tidak sedikit. Persoalan akan menjadi menarik ketika dihadapkan pada pertanyaan sejauh mana optimalisasi

syūrā dalam negara/kerajaan yang berbasis syari'at Islam, mampukah *syūrā* sebagai sebuah sistem, mengekang seorang penguasa untuk tidak berbuat despotis terhadap rakyatnya, dan yang paling penting adalah mampukah *syūrā* sebagai sebuah sistem pemerintahan mencerdaskan rakyatnya, memakmurkannya dan memberinya kebebasan dalam semua aspek kehidupan yang bertanggung jawab.

2. Bagi yang berminat meneliti lebih jauh gaya penafsiran dan pemikiran al-Jābirī, sebaiknya dilakukan kajian yang lebih fokus terhadap wacana-wacana lain seperti tentang Hak Asasi Manusia dalam al-Qur'an, atau membandingkan penafsirannya dengan raksasa pemikiran muslim lainnya seperti Hassān Hanafi atau pun Fazlur Rahmān.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar. *Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam.* Jakarta: Paramadina. 2002
- Ahmed, Akbar S. *Posmodernisme Bahaya dan Harapan Bagi Islam.* terj. M. Sirozi. Bandung: Mizan. 1993
- Abdullah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna.* Yogyakarta: Tiara Wacana. 1999
- Ali, Mukti. *Islam dan Sekularisme di Turki Modern.* Jakarta: Djambatan. 1994
- Ali, K. *Sejarah Islam Tarikh Pra Modern.* alih bahasa Gufran A. Mas'adi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
- Aly, Abdullah. *Fundamentalisme dan Politik Islam: Studi Kasus Sayid Qutb dan Ayatullah Khomeini.* Jurnal Studi Islam PROFETIKA. Vol. 4. No. 2 Juli 2002
- Amstrong, Karen. *Berperang Demi Tuhan Fundamentalisme dalam Islam Kristen, dan Yahudi.* Terj. Satrio Wahono dkk. Bandung: Mizan. 2001
- Arkoun, Muhammad. *Pemikiran Arab.* Terj. Yudian W. Aswim Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996
- _____. *Nalar Islam dan Nalar Modern.* alih bahasa Rahayu S. Hidayat. Jakarta: INIS. 1994
- Arnold, Thomas W. *The Caliphate.* London: Routledge and Keagan Paul Ltd. 1965
- al-Asfahani, Abi al-Qasim Husain bin Muhammad Ma'ruf bin al-Ragib. *Mufradat fi Gharib al-Qur'an.* Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi 1961
- Assyaukanie, A. Luthfi. *Tipologi dan Wacana Pemikiran Arab Kontemporer,* Jurnal Paramadina Vol. I. No. 1. 1998
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. *Syura Bukan Demokrasi.* Terj. Djamaluddin Z.S. Jakarta: Gema Insani Press. 1997

al-Thabatabai. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. 1983. Juz IV.

at-Thabari. *Jami al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr. Juz IV.

Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam*. Jakarta: Paramadina. 1996

Bagir, Haidar. dkk. (ed). *Benturan Barat dengan Islam*. Terjemah. Haidar Bagir dkk. Bandung: Mizan. 1993

Bakker, Anton. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia. 2002

al-Baqi. Muhammad Fuad Abd. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr. 1992

Baso, Ahmad. *Problem Islam dan Politik: Perspektif "Kritik Nalar Politik"*
Muhammad 'Abid al-Jabiri. Jurnal Tashwirul Afkar. Edisi No. 4. 1999

_____. *Islam dan Problem Modernisme: "Kontribusi Metodologis Kritik Nalar Arab Muhammad Abid al-Jabiri"*. Jurnal Epistema. No.2. tahun 1999

Bellah, Robert.N. *Beyond Belief ; Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*. Terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta : Paramadina. 2000

Boullota, Issa J. *Dekonstruksi Tradisi: Gelegar Pemikiran Arab Islam*. Terj. Imam Khoiri. Yogyakarta: LkiS. 2001

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 1986

Choueiri, Youssef M. *Islamic Fundamentalism*. London: Pinter Publisher. 1990

Cowan, J.M. *Arabic English Dictionary*. New York: Spoken Language Series (SLS). 1976

Dahl, Robert. *Democracy and Its Critics*. London:Yale University Press. 1989

Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Qur'an. 1989/1990

Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1997

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Esack, Farid. *Al-Qur'an, Liberalisme, Pluralisme: Membebaskan yang Tertindas.* Terj. Watung A. Budiman. Bandung: Mizan. 2000

Esposito, Jhon L. *Ancaman Islam Mitos atau Realitas.* Terj. Alawiyah Abdurrahman dan MISSI. Bandung: Mizan. 1994

_____. *Islam and Politics: Fourth Edition.* New York: Syracuse University Press. 1998

_____. dan James P. Piscatori. *Islam and Democracy.* Middle East Journal. Vol. VL. Nomor III. 1991

Faiz, Fakhruddin. *Hermeneutika Qur'ani.* Yogyakarta: Qalam. 2002

Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia.* Chicago: The University of Chicago Press. 1971

Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad.* Alih bahasa Ali Audah. Jakarta: Litera AntarNusa, 1992.

Hanafi, Hassan. *Turas dan Tajdid: Sikap Kita Terhadap Turas Klasik.* Terj. Yudian Wahyudi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 2001

_____. *Turas wa al- Tajdid Maufiquhuna min al-Turas al-Qadim.* Kairo: Markaz al-Ilmi. 1980

_____. *Dirasah Islamiyah.* Mesir: Anglo al-Misriyah. 1981

_____. *Oksidentalisme.* Terj. M. Najid Buchori. Jakarta: Paramadina. 2000

_____. dan Muhammad 'Abid al-Jabiri. *Membunuh Setan Dunia.* Terj. Umar Buchory. Yogyakarta: IRCiSoD. 2003

- Hardiman, F. Budi. *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius. 2003
- Haris, Abdul. *Konsep Syūra dalam Al-Qur'an Telaah Dengan Pendekatan Metode Semantik*. skripsi pada fakultas Ushuluddin. naskah tidak diterbitkan. 1999
- Hasbi, Artani. *Musyawarah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeunetik*. Jakarta: Paramadina. 1996
- Hodgson, Marshall G.S. *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*. Chicago: University of Chicago Press. Vol. 1. 1977
- Huntington, Samuel. P. *Benturan Peradaban*. Terj. M. Sadat Ismail. Yogyakarta: Qalam. 2000
- Ibnu Faris, Ibnu Zakaria Abu al-Husein. *Mu'jam Muqayis al-Lughat*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. 1972. Jilid III
- Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*. alih bahasa Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1986
- Ibnu Manzhur, Jamal al-Din. *Lisanul Arab*. Kairo: al-Babi al-Halabi. 1969
- Imarah, Muhammad. *Perang Terminologi Islam Versus Barat*. terj. Musthalah Maufur. Jakarta: Robbani Press. 1998
- Inayat, Hamid. *Modern Islamic Political Thought, the Response of the syi'I and Sunni Muslims to the Twentieth Century*. London: Macmilland Press Ltd. 1982
- al-Jabīrī, Muhammad 'Abid. *Syūra: Tradisi-Partikularitas-Universalitas*. Terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: LKiS. 2003
-
- . *al-'Aql al-Siyāsi al-'Arabi*. Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah. 1990

- . *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*. Terj. Mujiburrahman. Yogyakarta: Fajar Pustaka. 2001
- . *Bunyah al-'Aql al-Arabi*. Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah. 1986
- . *Post Tradisionalisme Islam*. Terjemah dan editor. Ahmad Baso. Yogyakarta: LkiS. 2000
- . *Problem Demokrasi dan "Civil Society" di Negara-negara Arab*, Ter. M. Imdadun Rahmat. Jurnal Tashwirul Afkar. Edisi No. 7. 2000
- . *Takwīn al-'Aql al-Arabi*. Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah al-Arabiyah. 1982
- . *Tragedi Intelektual: Perselingkuhan Politik dan Agama*. Terj. Zamzam Afandi Abdillah. Yogyakarta: Pustaka Alief. 2003
- Juaini, Hasanain. "Menakar Islam Sebagai Alternatif di Tengah Ironi dan Ambiguitas Demokrasi Global". dalam Jurnal ULUMUNA. Vol. VII. edisi 11 Nomor 1. Januari 2003
- Juergensmeyer, Mark. *Teror Atas Nama Tuhan Kebangkitan Global Kekerasan Agama*. Terj. M. Sadat Ismail. Jakarta: Nizam Press. 2002
- Kamali, Muhammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. terj. Eva Y. M. dan Fatiyah Basri. Bandung: Mizan. 1996
- Kasdi, Abdurrahman. *Fundamentalisme Islam Timur Tengah; Akar Teologi, Kritik Wacana dan Politisasi Agama*. Jurnal Tashwirul Afkar. XIII. 2002
- Khalid, Muhammad Khalid. Karakteristik Perihidup 60 Shahabat Rasulullah. Alih bahasa Muhyuddin Syaf dkk. Bandung: C.V. Diponegoro. 1981
- Khan, Qamaruddin. *Tentang Teori Politik Islam*. alih bahasa Taufiq Adnan Amal. Bandung: Pustaka. 1987
- Krisna, Didi. *Kamus Politik Internasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 1993

- Kurzman, Charles. (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi. Jakarta: Paramadina. 2001
- Lewis, Bernard. (ed). *Islam Liberalisme Demokrasi: Membangun Sinerji Warisan Sejarah Doktrin, dan Konteks Global*. Terj. Mun'im A. Sirry. Jakarta: Paramadina. 2003
- _____. *Bahasa Politik Islam*. Terj. Ihsan Ali Fauzi. Jakarta: Gramedia. 1994
- Lubis, Ridlwan. *Sŷūra di Masa Lalu dan Refleksinya Kini*. Jurnal Pesantren. Vol. IV. No. 1. 1987
- M Nasir Tamara dan Elza Peldi Tehen. *Agama dan Dialog antar Peradaban*. Jakarta: Paramadina 1996
- Ma'arif, A. Syafi'i. Islam, *Kekuatan Doktrin dan Kegamangan Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina. 2000
- _____. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999
- _____. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan. 1999
- Ma'luf, Luis. *al-Munjid fi al-Lugah*. Beirut: Dar al-Misyraq. 1973
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi. Jilid I. 1969
- Masdar, Umaruddin. *Membaca Pemikiran Gusdur dan Amin Rais tentang Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan*. Bandung: Mizan. 1997
- al-Maududi, Abu al-A'la. *Khilafah dan Kerajaan: Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*. alih bahasa Muhammad al-Bagir. cet. 4. Bandung: Mizan. 1993.

- Meuleman, John Hendrik. *Tradisi, Kemodernan dan Metamodernisme: Memperbincangkan Pemikiran Muhammad Arkoun*. Yogyakarta: LKiS. 1996
- Muhadjir, Nöeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. IV. Yogyakarta: Rake Sarasini. 2002
- Mustaqim, Abdul. "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi." *Jurnal Profetika*. Vol. 4. No. 2 juli 2002
- Nasution, Khairuddin. *Tafsir Baru Studi Islam Dalam Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan Kurnia Kalam Semesta. 2002
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia: 1900-1942*. Jakarta: LP3ES. 1994
- Panggabean, Syamsu Rizal. "Din, Dunya, dan Daulah". dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqih Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press. 1994
- Rahardjo, Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: Paramadina. 2002
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1995
-
- STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
A
K
A
R
T
A
- . *A Recent Controversy Over the Interpretation Of Syūra*, History of Religion, no. 4, vol. 20, 1980-1981
- Ridā, Rasyid. *Tafsīr al-Manār*. Kairo: al-Manar. 1346 H. Juz 4
- Riyadi, Ahmad Ali. *Agama dan Negara dalam "Kritik Nalar Arab" al-Jabīrī*. Jurnal Millah. Vol. II. No. 2. 2003
- al-Shālih, Subhi. *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*. alih bahasa Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1996

- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam: Antara Modernisme dan Post Modernisme Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*. Terj. M. Imam Aziz dan M. Jadul Maula. Yogyakarta: LKiS. 2001
- as-Siddieqy, M. Hasbi. *Tafsir an-Nur*. Djakarta: Bulan Bintang. 1969
- Sjadzali, Muñawir. *Islam dan Tata Negara: Aliran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990
- Soelhi, Muhammad (ed). *Demokrasi Madinah: Model Demokrasi Cara Rasulullah*. Jakarta: Republika. 2003
- Sumaryono, E. *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsfat*. Yogyakarta: Kanisius. 1999
- Suseno SJ, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997
- Suyuthi, Jalaluddin Abd. Rahman bin Abu Bakar. *Al-Mantsur fi al-Tafsir al-Ma'tsu*. Beirut: Dar al-Kutub al-Iskandariyah, 1990
- Syahrūr, Muhammad. *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr. 1990
- _____. *Dirasah Islamiyah Muashirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. Damaskus: al-Ahali Li al-Thiba'ah wa al-Nasyr. 1994
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Darul Qalam. 1966
- al-Thābari, Abī Ja'far Muhammad ibn Jarir. *Tarikh al-Umām wa al-Mulk*. Mesir: Dar al-Fikr. Juz II-III dan IV-V. 1979
- Tibi, Bassam. *Ancaman Fundamentalisme*. Terj. Imran Rosyidi. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2000
- Treanor, Paul. *Kebohongan Demokrasi*. Terj. Imron Rosyadi dan Muhammad Nastain. Yogyakarta: Wacana. 2001
- Watt, W. Montgomery. *Muhammad Prophet and Statesmen*. London: Oxford University Press. 1961
- Qardawi, M. Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press. 1995
- al-Qattān, Mannā. *Mabahis fi Ulum al-Qur'an*. Libanon: Darul Fikr. 1983

al-Qurtūbi, Abī Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshārī. *Jami Akkām al-Qur'an*. Mesir: Dar al-hatib al-Arabi. Juz. 4. 1967

al-Zubaidi, Murtadā. *Taj al-Urusy*. Mesir: al-Matba'ah al-Hurriyah. Juz. III. 1306

Zulfikar. *Kritik Epistemologi Nalar Arab Memurut Muhammad 'Abid Al-Jabīrī*. skripsi pada Fakultas Ushuluddin. naskah tidak diterbitkan. 2001



DAFTAR RALAT

No.	Tertulis	Seharusnya	Keterangan
1.	tauhid	<i>tauhid</i>	Hlm. 1
2.	Khulafa al-Rayidin	<i>Khulafā al-Rāsyidin</i>	Hlm. 6, 49, 53, 91
3.	<i>asy-Syūrā</i>	<i>asy-Syūrā</i>	Hlm. 9
4.	<i>syūrā</i>	<i>syūrā</i>	Hlm. 11
5.	<i>al-Istisyarat</i>	<i>al-Istisyārat</i>	Hlm. 12
6.	<i>irfani</i>	<i>irfānī</i>	Hlm. 14
7.	<i>burhani</i>	<i>burhānī</i>	Hlm. 14
8.	al-Jabiri	<i>al-Jābirī</i>	Hlm. 22, 28
9.	Asabiyah	<i>Asābiyah</i>	Hlm. 29
10.	al-Umran	<i>al-'Umraṇ</i>	Hlm. 29
11.	Al-Ashfahani	<i>Al-Ashfahānī</i>	Hlm. 38
12.	konstitusi madinah	Konstitusi Madinah	Hlm. 47
13.	al-Nur	<i>al-Nūr</i>	Hlm. 48
14.	<i>Turāṣ</i> dan ...	<i>Turāṣ</i> dan ...	Hlm. 68
15.	yng	Yang	Hlm. 68
16.	manusia sesuai	manusia sesuai	Hlm. 75
17.al_Qur'anal-Qur'an	Hlm. 90
18.	fuqaha	<i>fuqahā</i>	Hlm. 98

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Noval Maliki
Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 05 Oktober 1980
Nama Ayah : Abdul Malik-
Nama Ibu : Wiwi Rabiatul Adawiyah
Alamat : Sempur Tengah, Plered, Purwakarta Jawa Barat 41162

Pendidikan : MI Salafiyah, Sempur, Plered Purwakarta, lulus tahun 1992
MTS Assalam, Plered Purwakarta, lulus tahun 1995
MAN Babakan Ciwaringin Cirebon, lulus tahun 1998
UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA